



BUPATI JAYAPURA

PERATURAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 163 TAHUN 2005

TENTANG PENDIRIAN 3 (TIGA) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang** :
- bahwa untuk memperluas akses pendidikan menengah bagi masyarakat di Kabupaten Jayapura perlu didirikan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - bahwa untuk menunjang program pembangunan agro politan dan menggali potensi sumber daya alam pada beberapa distrik perlu mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan program keahlian masing-masing;
 - bahwa untuk meningkatkan mutu tenaga kerja tingkat menengah perlu dipersiapkan melalui Sekolah Menengah Kejuruan;
 - bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
 - Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 3414), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68);

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2001 Nomor 14), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2001 Nomor 15), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 4 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JAYAPURA TENTANG PENDIRIAN 3 (TIGA) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI KABUPATEN JAYAPURA

BAB I

PENDIRIAN PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini didirikan 3 (tiga) Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK.

Pasal 2

Penamaan dan Penomoran SMK yang didirikan sebagaimana dimaksud pasal 1 adalah :

- a. SMK Negeri 2 Nimboran berada pada Distrik Nimboran;
- b. SMK Negeri 3 Depapre berada pada Distrik Depapre;
- c. SMK Negeri 4 Yapsi berada pada Distrik Yapsi

Pasal 3

- (1) Bidang/Program keahlian pada SMK Negeri 2 Nimboran adalah Bidang Pertanian;
- (2) Bidang/Program keahlian pada SMK Negeri 3 Depapre adalah Bidang Kelautan;
- (3) Bidang/Program keahlian pada SMK Negeri 4 Yapsi adalah Bidang Kerajinan dan Pertanian.

Pasal 4

BAB II**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 4

- (1) SMK adalah unit pelaksana teknis pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayapura;
- (2) SMK dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 5

SMK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 3 tahun bagi tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 SMK mempunyai fungsi :

- a. pembimbingan, pengajaran, dan pelatihan teori dan praktik kejuruan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. pengurusan sarana pendidikan dan bahan pembelajaran yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar pendidikan dan pelatihan para peserta didik;
- c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan industri, orang tua/wali murid, dan masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan unit produksi;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMK dan perlengkapan pendidikan.

BAB III**ORGANISASI**

Susunan organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Wakil Kepala
- c. Sub bagian
- d. Bidang/Program Keahlian
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, membina guru dan tenaga pendidikan lainnya, tenaga administrasi dan membangun hubungan kerja sama dengan dunia usaha dan industri.

Pasal 9

Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala

Pasal 10

Sebagaimana dimaksud pasal 9 wakil kepala mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, membina guru dan tenaga pendidikan lainnya, tenaga administrasi, membangun kerja sama dengan dunia usaha dan industri

Pasal 11

Sub bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Sub bagian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan urusan kerumahtanggaan SMK dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Pasal 12

Ketua bidang/Program keahlian dipimpin oleh seorang ketua yang mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan latihan siswa yang ditunjuk oleh Kepala berdasarkan kemampuannya

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana diatur ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi dan mempunyai kemampuan dalam bidangnya yang ditunjuk oleh Kepala;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Bagan organisasi SMK tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB IV**KURIKULUM PENAMBAHAN, PERUBAHAN DAN
PENUTUPAN BIDANG/PROGRAM KEAHLIAN**

Pasal 15

- (1) Kurikulum/Program keahlian kegiatan belajar mengajar menggunakan kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum/Program kegiatan belajar muatan lokal;
- (2) Kurikulum/Program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas dikembangkan oleh penyelenggara sekolah yang bersangkutan sesuai dengan perkembangan peserta didik.

Pasal 16

- (1) Persyaratan penambahan dan perubahan bidang/program keahlian pada SMK dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang sama dengan persyaratan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perubahan/penutupan program keahlian dalam lingkup satu bidang keahlian ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Penilaian Kabupaten Javapura:

- (3) Setiap usul penambahan/perubahan/pengurangan bidang/program keahlian sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) disertai alasan/dukungan melalui proposal tertulis.

BAB V TATA KERJA

Pasal 17

Kepala, Ketua Bidang/program, Kepala Sub bagian Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Kepala, Ketua Bidang/program, Kepala Sub bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.

Pasal 19

Kepala, Ketua Bidang/program, Kepala Sub bagian Tata Usaha wajib menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB VI

BIAYA

Pasal 21

Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dibebankan pada APBD Kabupaten Jayapura, partisipasi masyarakat/orang tua murid sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah dan bersumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMK ditetapkan oleh Bupati Jayapura sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 23

Kepurusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 13 Desember 2005

BUPATI JAYAPURA,

CAP/TTD

HABEL MELKIAS SUWAE, S.Sos., MM

Diundangkan di Sentani

Pada tanggal 15 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

CAP/TTD

Drs. GIDEON DODOP, MM

PEMBINA

NIP. 640002667

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2005 NOMOR 13

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,
PERUNDANG-UNDANGAN DAN HAM



NEHEMIA KARMA, SH
NIP. 640020113

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura di Sentani;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayapura di Sentani;
4. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Jayapura di Sentani.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 163 TAHUN 2005
TANGGAL 13 DESEMBER 2005

BAGAN ORGANISASI SMK



BUPATI JAYAPURA
CAP/TTD
HABEL MELKIAS SUWAE, S.Sos., MM

Diundangkan di Sentani

Pada tanggal 15 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

CAP/TTD

Drs. GIDEON DODOP, MM

PEMBINA

NIP. 640002667

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2005 NOMOR 13

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,
PERUNDANG-UNDANGAN DAN HAM

NEHEMIA KARMA, SH

NIP. 640002667